

SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERGERAKAN SISWA DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

No. SOP :	Revisi tanggal:	
Tanggal Ditetapkan :	Halaman :	

1. UMUM

- 1.1. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
- 1.2 Ksatrian SPN adalah suatu tempat atau daerah yang digunakan olehlembaga pendidikan SPN sebagai tempat tinggal serta penyelenggaraan kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan bagi peserta didik SPN di bawah Ka SPN dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan.
- 1.3 Resimen siswa SPN merupakan tempat tinggal serta tempat penyelenggaraan kegiatan pengasuhan bagi siswa SPN dibawah pimpinan Danmen Pengasuh dengan aturan-aturan yang telah ditentukan.
- 1.4 Pengasuh adalah Pegawai Negeri pada Polri di Lingkungan SPN yang bertugas menumbuh kembangkan mental, kepribadian, serta potensi kepemimpinan peserta didik kearah terwujudnya karakter insan Bhayangkara.
- 1.5. Masker, *hand sanitizer* dan sabun cuci tangan merupakan pertengkapan yang wajib digunakan siswa dalam setiap kegiatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan resimen siswa SPN.
- 1.6. Urbinkes adalah unsur pelayanan staff yang bertugas melaksanakan upaya kesehatan preventif dan kuratif, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi kesehatan.

2. TUJUAN

Prosedur ini disusun sebagai bahan acuan pengasuh dan siswa sebagai pedoman pergerakan siswa dalam rangka pencegahan COVID-19.

3. PEDOMAN/ ACUAN

- 3.1. Peraturan Kehidupan Siswa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TA. 2020/2021 dalam rangka melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
- 3.2. Surat Kalemdiklat Polri Nomor : B/3506/XII/DIK.2.1./2020/Lemdiklat tentang Pengalihan PBM Diktukba Polri TA. 2020 dengan kegiatan diluar kurikulum.



SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JAWA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERGERAKAN SISWA DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

No. SOP :	Revisi tanggal :
Tanggal Ditetapkan:	Halaman :

4. KETENTUAN PERGERAKAN SISWA DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19.

- **4.1.** Ketentuan pergerakan siswa dengan berjalan atau berlari dari satu tempat ketempat lainnya adalah sebagai berikut:
 - 4.1.1. Menjaga jarak satu orang dengan orang lainnya dalam barisan minimal 1,5 meter sesuai protokol kesehatan.
 - 4.1.2. Wajib menggunakan masker yang telah dibagikan oleh lembaga.
 - 4.1.3. Barisan berbentuk 1 banjar, maksimal 10 orang.
 - 4.1.4. Komandan piston berada di depan barisan.
 - 4.1.5. Tetap memperhatikan keseragaman langkah dan ayunan tangan.
 - 4.1.6. Siswa yang sakit membentuk barisan tersendiri dan tidak berbaur dengan barisan siswa yang lain.
 - 4.1.7. Tidak mendahului antara satu sama lain.
 - 4.1.8. Pasukan dibubarkan sesuai ketentuan PBB.
- 4.2. Ketentuan pergerakan siswa dengan kendaraan dinas (Bus/Truk) adalah sebagai berikut :
 - 4.2.1. Memasuki kendaraan dengan bergiliran dan tidak terburu-buru.
 - 4.2.2. Sebelum memas⊮ i kendaraan antre dengan jarak minimal 1,5 meter.
 - 4.2.3. Wajib menggunakan masker.
 - 4.2.4. Setiap kendaraan dinas yang digunakan oleh siswa hanya diisi so % dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.
 - 4.2.5. Memperhatikan barang bawaan saat keluar kendaraan jangan sampai ada yang tertinggal.
 - 4.2.6. Keluar dari kendaraan tidak tergesa-gesa secara bergantian dimulai dari siswa yang mengisi kursi paling dekat dengan pintu kendaraan.
 - 4.2.7. Menggunakan *hand sanitizer* saat sesudah menyentuh benda apapun di kendaraan tersebut.



SEKOLAH POLISI NEGARA	١
ΡΟΙ ΠΔ. ΙΔ.W.Δ. ΤΙΜΙΙΡ	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERGERAKAN SISWA DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

No. SOP :	Revisi tanggal :
Tanggal Ditetapkan :	Halaman :

- 4.3. Ketentuan pergerakan siswa dengan kendaraan pribadi/umum adalah sebagai berikut:
 - 4.3.1. Siswa menggunakan kendaraan yang diisi penumpang dengan jumlah 50 % dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.
 - 4.3.2. Wajib menggunakan masker.
 - 4.3.3. Meminimalisir kontak langsung dengan penumpang lain.
 - 4.3.4. Menggunakan *hand sanitizer* saat sesudah menyentuh benda apapun di kendaraan tersebut.

5. PENUTUP

Demikian penyusunan SOP pergerakan siswa dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dibuat, agar dapat dipedomani.

Mojokerto, Januari 2021 KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA JATIM

<u>Drs. T. WIDODO RAHINO, S.H., M.H., M.Si.</u> KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020177